



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 85 /KPTS/BAN.KBP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

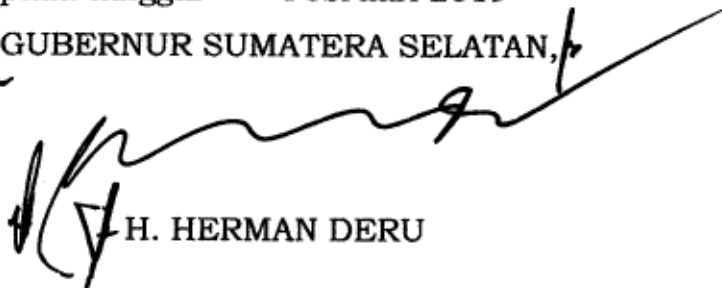
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang akan dibentuk sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.